

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak”.
2. Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak “setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.
3. Pasal 80 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
4. Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

5. Pasal 80 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak "Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya."

B. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

1. Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana "Barang Siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjar paling lama lima belas tahun."
2. Pasal 339 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perlaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selma waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."
3. Pasal 340 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang

lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

C. Pasal Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

1. Pasal 6 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

a) Penyelidik Adalah :

- a. Pejabat polisi negara republik indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.

b) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan (1) akan diatur lebih dalam peraturan pemerintah.

2. Pasal 7 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

a) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum
 - b) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - c) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
3. Pasal 8 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- a) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang – Undang ini.
 - b) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 - c) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan.
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum
4. Pasal 16 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
“Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”
5. Pasal 17 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”
6. Pasal 20 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”
7. Pasal 32 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana
“Untuk kepentingan penyidikan, penyidi dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang – Undang ini”
8. Pasal 33 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
“Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan”
9. Pasal 133 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”